**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbh**

I Made Praditya Negara

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

Nama Penulis 2

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled legal responsibility for the crime of murder committed by children: analysis of decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019 / Fr.Sbh. with the formulation of the problem of how the application of the law Teradap crime of murder committed by children and how the consideration of the judge against the murder committed by children based on decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019 / Fr.Sbh. Using normative juridical methods. In conclusion, the application of the law on criminal acts against human life by children in case number: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh has fulfilled the elements of the crime of premeditated murder stipulated in Article 340 of the Criminal Code. The” legal regulation of criminal acts still refers to Article 338 to Article 350 of the Criminal Code, while children dealing with the law refers to the SPPA law. The child deliberately forms planning in advance, shows the intention to deprive someone else of life, and realizes that his actions are aimed at it.*

***Keywords:*** *Child Crime, Murder, Application Of The Law.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Hukum Teradap Tindak Pidana Pembunuhan Dilakukan Anak: Analisis Putusan No 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sbh. dengan rumusan masalah Bagaimana Penerapan Hukum Teradap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak dan Bagaimana Pertimbangan Hakim kepada Pembunuhan Dilakukan Anak Berdasarkan Putusan No 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sbh. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya, Penerapan hukum di tindak pidana kepada nyawa manusia oleh anak di perkara No: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh” “sudah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana diatur di Pasal 340 KUHP. Pengaturan hukum tindak pidana tetap mengacu di Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP, sedang anak berhadapan hukum mengacu pada UU SPPA. Anak dengan sengaja membentuk perencanaan sebelumnya, menunjukkan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan” menyadari bahwa tindakannya bertujuan untuk itu.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Pembunuhan, Penerapan Hukum.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan dan untuk mencapai ketertiban. Sebagai produk politik, hukum adalah dirancang untuk memastikan bahwa sistem politik tidak menyimpang dari jalur "yang telah ditentukan". hukum pancasila, diadopsi oleh Indonesia (Indrati, 2007). Adalah negara hukum ditahbiskan untuk mencapai tujuan negara, diambil dari nilai-nilai" Pancasila " sebagai sumber hukum tertinggi (Najih, 2018).

Saat ini di Indonesia masih sering terjadi berbagai tindak kejahatan yang mengancam nyawa manusia, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tindakan ini jelas melanggar HAM, seperti tercantum di Pasal 28A UUD NRI 1945, bahwasanya “setiap orang berhak mempertahankan hidup juga kehidupannya”. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip hukum, semua individu memiliki hak juga posisi yang sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan diakui dalam kedudukan dan perlakuan (equality before the law). (Yanto, 2010).

Masalah kerap muncul di tengah masyarakat ialah kasus tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini melibatkan tindakan yang bertentangan dengan nilai berlaku di masyarakat, yakni nilai agama, adat-istiadat, juga norma hukum pidana yang melindungi HAM, termasuk hak hidup. (Iriyanto, 2021). Apabila kita merujuk pada KUHP, dapat segera disimpulkan bahwasanya pembentuk UU sudah bermaksud untuk mengatur ketentuan pidana berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa seseorang. (Mentari, 2020).

“Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena sosial di masyarakat di mana kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan orang dewasa, pun anak-anak, baik individu juga di kelompok. (Arsana, 2020). Contohnya, kasus yang mewakili tindak pidana pembunuhan dilakukan anak berusia 16 tahun, yang melanggar Pasal 338-340 KUHP. Putusan tersebut mencerminkan penegakan hukum terhadap anak dalam kasus tersebut. Tingginya jumlah kasus melibatkan anak setiap tahun menunjukkan ada kesalahan ataupun kejanggalan dalam sistem negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, juga orang tua sering kali anak terlibat di tindak pidana dan semakin meningkat. (Huraerah, 2012). Demikian, perlu dilakukan penelitian guna memahami penegakan hukum pidana kepada anak yang berkonflik di hukum dan apakah tindakan hukum ataupun proses hukum yang dilakukan. Di tindakan hukum itu, perlindungan hak-hak anak ditegaskan dan diberikan perhatian pada setiap tahapan pemeriksaan.

Berdasar uraian diatas maka penulis tertarik menganalisis kasus itu berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Teradap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sbh”** dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Teradap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sbh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, ialah pendekatan penelitian hukum didasarkan pada studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, juga referensi lain yang relevan” (Soerjono Soekanto, 2012)

Pendekatan diterapkan di penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga evaluasi efektivitas hukum. (Sunggono, 2003)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Penerapan Hukum Teradap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Tindak pidana pembunuhan di Pasal 338 KUHP melibatkan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan ini dilakukan secara spontan tanpa dorongan dari pihak lain dan tanpa persiapan sebelumnya. Untuk memenuhi unsur Pasal 338 KUHP, harus ada kesengajaan, keterlibatan tiap orang, juga hilangnya nyawa orang lain. (Mulyadi, 2014).

“Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup semua kegiatan pemeriksaan juga pengadilan dalam kasus pidana yang melibatkan anak, dengan perbedaan sistem dari pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Ini menunjukkan perlakuan khusus kepada pelaku tindak pidana anak dibandingkan orang dewasa, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada perkembangan anak menjadi generasi penerus. “

“

* + - 1. **Pertimbangan Hakim Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sbh**

“Di pertimbangannya, hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana Pasal 240 KUHP”. Diantaranya:

* + - * 1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang ataupun subjek hukum melakukan tindak pidana juga bisa bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan hukum. Dalam persidangan, terungkap beberapa fakta yang berkaitan dengan unsur delik, yaitu sebagai berikut: 1) Anak mengakui identitasnya pada sidang pertama, 2) Saksi mengkonfirmasi bahwasanya Terdakwa ialah anak kandung korban bernama Fadhil. Dalam persidangan, terlihat bahwa kondisi jasmani dan rohani Anak dalam keadaan sehat, serta usia dan tingkat pendidikannya memadai. Anak memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak dan memahami konsekuensi dari perbuatannya. Demikian, ketentuan Pasal 44 KUHP tidak berlaku bagi Anak, dan Anak dianggap mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

Berdasarkan fakta di atas, disimpulkan bahwasanya Anak melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sukarela tanpa adanya tekanan ataupun paksaan pihak lain. Demikian, ketentuan Pasal 48 hingga 51 KUHP tidak berlaku bagi Anak, sehingga Anak dianggap mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

* + - * 1. Unsur Dengan Sengaja, Turut Serta

Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwasanya tindak pidana tersebut dilakukan Anak dengan niat yang jelas. Kejadian tersebut dipicu oleh perbuatan korban yang menyakiti perasaan Anak. Provokasi korban dengan menyebutkan bahwa saksi Supriati adalah pelacur membuat Anak merasa tersinggung dan menyimpan dendam terhadap korban, sehingga Anak memiliki keinginan “untuk membunuh korban saat itu.

 “Berdasar pertimbangan hokum, Fahdil terbukti sah juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sesuai dengan dakwaan Primer. Fadhil sah juga meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan atas kemauannya sendiri terhadap korban (ayah kandungnya). Mengingat Fadhil mampu bertanggung jawab, hakim menjatuhkan pidana penjara 8 tahun, memperhitungkan masa penangkapan juga penahanan yang sudah dijalani. Putusan tersebut dianggap berdasar prinsip UU, mengingat anak menjadi pelaku tindak pidana. Demikian, upaya diversi dan restorative justice tidak dapat dilakukan. Putusan ini bertentangan di asas equality before the law karena di konteks anak melakukan tindak pidana pembunuhan, tidak sesuai dengan keinginannya, namun dalam proses keadilan dilihat dari kerugian yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, upaya diversi tidak dapat dilakukan karena hukuman dijatuhkan ke anak melebihi 5 tahun penjara.

### PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian juga analisis diatas, disimpulkan bahwasanya :

* 1. “Penerapan hukum tindak pidana kepada nyawa manusia oleh anak di perkara No: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh sudah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Anak dengan sengaja membentuk perencanaan sebelumnya, menunjukkan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, juga menyadari bahwasanya” tindakannya bertujuan untuk itu.
	2. “Pertimbangan hukum hakim memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan anak di perkara No: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbh sudah memperhatikan unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP dan UU Pengadilan Anak. Perbuatan anak Fadhil berpotensi hukuman 20 tahun” penjara. Oleh karena itu, upaya diversi dan restorative justice tidak dapat dilakukan. Hakim memutuskan hukuman selama-lamanya delapan tahun penjara dan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I.A Medan.
1. **Saran**

Pemerintah dan masyarakat terkait kasus pembunuhan dilakukan oleh anak adalah meningkatkan kesadaran akan perlindungan juga pemenuhan hak anak diantaranya pemenuhan hak Pendidikan anak serta kedasaran masyarakat perlu ditingkatkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Huraerah, A, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.

Indrati, M, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Kanisius, 2007.

Mulyadi, l, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung: Alumni, 2014.

Soerjono, S, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Yanto, O, Mafia Hukum, Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Arsana, G, dkk, Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak, Volume 1, No.2, 2020.

Halawa, M, dkk, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Volume 2, No.1, 2020.

Iriyanto, E, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunihan Berencana, Volume 14, No.1, 2021.

Najih, M, Kebijakan pidana Indonesia: Menuju reformasi Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Pancasila, Volume 3, No.2, 2018.

Mentari, B, Sasksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, Volume 23, No.1, 2020.

Utomo, N, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadadp Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, 2013.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak